

**TATA KERJA LEMBAGA LAIN - ORGANISASI – PERUBAHAN  
2012**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 22, LD TH. 2012 NO. 21, TLD NO. 70 : 19 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TEGAL**

- ABSTRAK** :
- bahwa pembentukan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (Lakhar BNK) yang merupakan bagian dari Lembaga Lain Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35);
  - bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional, maka keberadaan lakhar BNK yang merupakan bagian dari lembaga lain Kabupaten Tegal perlu dihapus dan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Kabupaten Tegal.
  - Dasar Hukum Perda ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 16 Th. 2006; UU No. 24 Th. 2007; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda No. 2 Th. 2008; Perda No. 6 Th. 2008; Perda No. 11 Th. 2009;.
  - Perda ini mengatur tentang :  
Perda Kab. Tegal No.22 Th. 2012 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal.
- CATATAN** :
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 30 November 2012.
  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2012.